



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN LAONTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan wilayah perencanaan Laonti sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan perlu diarahkan pada pemanfaatan ruang secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan, perlu pengaturan tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Laonti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Laonti;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN LAONTI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
15. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan PZ kabupaten.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau Kawasan Strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan didalam RTRW Kabupaten yang bersangkutan.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
19. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
20. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
21. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
23. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
25. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
26. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
28. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RDTR Laonti meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Laonti ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dengan luas 6.772,55 (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma lima lima) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Moramo.
- (3) Delineasi WP Laonti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Cempedak di Kecamatan Laonti;
 - b. sebagian Desa Kondono di Kecamatan Laonti;
 - c. sebagian Desa Laonti di Kecamatan Laonti;
 - d. sebagian Desa Lawisata di Kecamatan Laonti;
 - e. sebagian Desa Peo Indah di Kecamatan Laonti;
 - f. sebagian Desa Puu dirangga di Kecamatan Laonti;
 - g. sebagian Desa Rumbi-Rumbia di Kecamatan Laonti;
 - h. sebagian Desa Sangi Sangi di Kecamatan Laonti;
 - i. sebagian Desa Tambolusu di Kecamatan Laonti;
 - j. sebagian Desa Tue Tue di Kecamatan Laonti;
 - k. sebagian Desa Ulu Sawa di Kecamatan Laonti; dan
 - l. sebagian Desa Wandaeha di Kecamatan Laonti.

- (4) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP terdiri atas:
 - a. SWP III.A mencakup sebagian Desa Cempedak, seluruh Desa Kondono, seluruh Desa Lawisata, seluruh Desa Puudirangga, seluruh Desa Sangi Sangi, seluruh Desa Tue Tue, dan seluruh Desa Ulu Sawa terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B mencakup sebagian Desa Cempedak, seluruh Desa Laonti, sebagian Desa Peo Indah, dan sebagian Desa Wandaeha terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C mencakup sebagian Desa Peo Indah, seluruh Desa Rumbi-Rumbia, seluruh Desa Tambolosu, dan sebagian Desa Wandaeha terdiri atas Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- (5) Delineasi WP Laonti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pembagian SWP dan Blok pada WP Laonti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP Laonti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu mewujudkan WP Laonti sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pusat lingkungan kecamatan;
 - b. pusat lingkungan kelurahan/desa; dan
 - c. pusat rukun warga.
- (3) Pusat lingkungan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di SWP III.A pada Blok Blok III.A.2.
- (4) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (5) Pusat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. pelabuhan penyeberangan; dan
 - d. terminal khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;

- b. jalan lokal primer; dan
 - c. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas jalan Ulu Sawa-Sangi melintas di SWP III.A;
 - b. ruas jalan Ulu Sawa-Pelabuhan melintas di SWP III.A dan SWP III.B;
 - c. ruas jalan Lapuko-Tambolosu melintas di SWP III.C; dan
 - d. ruas jalan Tambolosu-Laonti melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.

Paragraf 2

Terminal Penumpang

Pasal 9

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 3

Pelabuhan Penyeberangan

Pasal 10

Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Penyeberangan Kelas II Laonti di SWP III.A pada Blok III.A.2.

Paragraf 4

Terminal Khusus

Pasal 11

Terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berupa terminal khusus untuk kegiatan pertambangan di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;

- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) meliputi:
 - 1. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - 2. pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di SWP III.C pada Blok III.C.4.
 - c. pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (3) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (4) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa gardu distribusi yang terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (5) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* (BTS) meliputi:
 - a. STG5425 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1
 - b. STG5426 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - c. menara base transceiver station (BTS) terdapat di
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.3
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer melintas di SWP III.C; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder melintas di SWP III.C
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan pengendalian banjir melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi prasarana irigasi terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku meliputi:

1. bangunan pengambil air baku terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 2. jaringan transmisi air baku melintas di SWP III.B.
 - b. unit produksi meliputi instalasi produksi terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C;
- (3) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 17

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (3) sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IPLT terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (4) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pipa persil; dan
 - b. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.
- (5) pipa persil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III C.
- (6) IPAL skala Kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (7) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (3) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g meliputi:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (4) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;

- b. tempat evakuasi; dan
 - c. pengaman pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
- a. Ulu Sawa – Sangi Sangi melintas di SWP III.A
 - b. Ulu Sawa - Pelabuhan melintas di SWP III.B; dan
 - c. Lapuko – Tambolosu melintas di SWP III.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. titik kumpul;
 - b. tempat evakuasi sementara; dan
 - c. tempat evakuasi akhir.
- (4) Titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di lapangan di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. lapangan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. lapangan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (6) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. Lapangan Kantor Kecamatan Laonti terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. masjid terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (7) Pengaman pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melintas di SWP III.C.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 22

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- b. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH;
- c. Zona konservasi dengan kode KS;
- d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
- e. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 165,5 (seratus enam puluh lima koma lima) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.
- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 165,5 (seratus enam puluh lima koma lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dengan luas 726,09 (tujuh ratus dua puluh enam koma nol sembilan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - e. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 703,93 (tujuh ratus tiga koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

- (3) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 7,17 (tujuh koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 6,53 (enam koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (5) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 0,97 (nol koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.
- (6) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas 7,48 (tujuh koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 3
Zona Konservasi

Pasal 25

- (1) Zona konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 84,78 (delapan puluh empat koma tujuh delapan) hektare meliputi Sub-Zona suaka margasatwa dengan kode SM;
- (2) Sub-Zona suaka margasatwa dengan kode SM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 84,78 (delapan puluh empat koma tujuh delapan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.

Paragraf 4
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 26

- (1) Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 478,05 (empat ratus tujuh puluh delapan koma nol lima) hektare berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM.
- (2) Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 478,05 (empat ratus tujuh puluh delapan koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan

- c. Blok III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Paragraf 5
Zona Badan Air

Pasal 27

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 99,34 (sembilan puluh sembilan koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona pertanian dengan kode P;
- b. Zona perikanan dengan kode IK;
- c. Zona perumahan dengan kode R;
- d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- e. Zona campuran dengan kode C;
- f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- g. Zona perkantoran dengan kode KT; dan
- h. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Pertanian

Pasal 29

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dengan luas 4.103,63 (empat ribu seratus tiga koma enam tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 55,68 (lima puluh lima koma enam delapan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (3) Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2.142,12 (dua ribu seratus empat puluh dua koma satu dua) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 1.905,83 (seribu sembilan ratus lima koma delapan tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.

Paragraf 2
Zona Perikanan

Pasal 30

- (1) Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b dengan luas 3,39 (tiga koma tiga sembilan) hektare berupa perikanan budi daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,39 (tiga koma tiga sembilan) hektare, terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

Paragraf 3
Zona Perumahan

Pasal 31

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dengan luas 789,72 (tujuh ratus delapan puluh sembilan koma tujuh dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 676,12 (enam ratus tujuh puluh enam koma satu dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 113,60 (seratus tiga belas koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.

Paragraf 4
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dengan luas 8,13 (delapan koma satu tiga) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,52 (empat koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 3,60 (tiga koma enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 5
Zona Campuran

Pasal 33

- (1) Zona campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dengan luas 7,57 (tujuh koma lima tujuh) hektare meliputi sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
- (2) Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 7,57 (tujuh koma lima tujuh) hektare, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.

Paragraf 6
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e dengan luas 269,18 (dua ratus enam puluh sembilan koma satu delapan) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- a dengan luas 225,08 (dua ratus dua puluh lima koma nol delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 44,10 (empat puluh empat koma satu) hektare terdapat di:
- a. SWP III. A pada Blok III.A.2 dan III.A.3
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 7
Zona Perkantoran

Pasal 35

- (1) Zona perkantoran dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dengan luas 1,52 (satu koma lima dua) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT dengan luas 1,52 (satu koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.

Paragraf 8
Zona Badan Jalan

Pasal 36

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dengan luas 35,65 (tiga puluh lima koma enam lima) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 35,65 (tiga puluh lima koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR WP Laonti.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Laonti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 39

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. kementerian/lembaga;
 - b. perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2043.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya *air right development* dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aturan dasar.

Bagian Kedua Aturan Dasar

Paragraf 1 Umum

Pasal 41

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 2
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a terdiri atas:
 - a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan/atau
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. T1 yakni diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan pengoperasian dalam bentuk pembatasan waktu operasi suatu kegiatan di dalam Sub-Zona untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. T2 yakni diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan luas dalam bentuk pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam Sub-Zona bertujuan untuk tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya;
 - c. T3 yakni diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus; dan
 - d. T4 yakni diperbolehkan secara terbatas dengan pembatasan berupa skala kegiatan, pemanfaatan yang diusulkan dibatasi untuk kegiatan skala usaha mikro dan kecil.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu sebagai berikut:
 - a. B1 yakni diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan limbah dan persampahan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan; dan

- b. B2 yakni diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan pergerakan berupa tempat parkir, jalur sirkulasi, dan/atau tempat bongkar muat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat dengan kode PS berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
 - b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH meliputi:
 - 1. Sub-Zona rimba kota dengan kode RTH-1;
 - 2. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - c. Zona konservasi dengan kode KS berupa Sub-Zona suaka margasatwa dengan kode SM;
 - d. Zona ekosistem mangrove dengan kode EM berupa Sub-Zona ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
 - e. Zona badan air dengan kode BA berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Zona pertanian dengan kode P meliputi:
 - 1. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1;
 - 2. Sub-Zona hortikultura dengan kode P-2;
 - 3. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3; dan
 - b. Zona perikanan dengan kode IK berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2.
 - c. Zona perumahan dengan kode R meliputi:
 - 1. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3;
 - 2. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4; dan
 - d. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU meliputi:
 - 1. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2;

2. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - e. Zona campuran dengan kode C berupa Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang dengan kode C-2.
 - f. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K meliputi:
 1. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 2. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - g. Zona perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT; dan
 - h. Zona badan jalan dengan kode BJ berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal; dan
 - d. luas kavling minimum.
- (2) Luas kavling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan luas kavling minimum pada zona perumahan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan luas kavling minimum 100 m²; dan
 - b. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan luas kavling minimum 150 m².
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap Zona.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar Zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Khusus

Pasal 46

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana;
- d. kawasan sempadan; dan
- e. kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a sebesar 55,68 (lima puluh lima koma enam delapan) hektare Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. ketentuan insentif pada lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau terjadi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan syarat:
1. dilakukan kajian kelayakan strategis;
 2. disusun rencana alih fungsi lahan;
 3. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 4. disediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi menengah.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Sub-Zona Perlindungan Setempat terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
 - d. Sub-Zona Taman RW terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
 - e. Sub-Zona Pemakaman terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - f. Sub-Zona tanaman pangan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3;
 - g. Sub-Zona hortikultura terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
 - h. Sub-Zona perkebunan terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2, dan Blok III.C.4.
 - i. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
 - j. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - k. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - l. Sub-Zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3 dan Blok III.C.4.
 - m. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
 - n. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.C pada Blok III.C.3.
 - o. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - p. Sub-Zona badan jalan terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.4.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. kontruksi bangunan tahan gempa;
 - b. dibatasi pada bangunan minimal 2 (dua) lantai dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air banjir;
 - c. menyediakan ruang jalur evakuasi; dan
 - d. KDH ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.

- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub-Zona perkebunan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (3) ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. Sub-Zona perkantoran terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. berupa sarana pelayanan umum skala kota, sarana pelayanan umum skala kecamatan, perkantoran dan ruang terbuka hijau;
 - b. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi sementara harus memiliki struktur tahan terhadap bencana;
 - c. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi bencana sementara harus bebas terhadap bencana
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penyediaan jalan akses yang tidak terhalang oleh rintangan yang dapat menghambat pelaksanaan evakuasi;
 - b. berupa sarana pelayanan umum skala kota, sarana pelayanan umum skala kecamatan, perkantoran dan ruang terbuka hijau;
 - c. bangunan yang digunakan sebagai tempat evakuasi akhir harus memiliki struktur tahan terhadap bencana; dan
 - d. rencana lokasi bangunan tempat evakuasi akhir harus bebas terhadap bencana.
- (6) ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:
 - a. kawasan sempadan pantai; dan
 - b. kawasan sempadan sungai.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-zona hortikultura terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. Sub-zona perkebunan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - c. Sub-zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan

2. SWP III.C pada Blok III.C.4.
 - d. Sub-zona SPU skala kelurahan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - e. Sub-zona campuran intensitas menengah/sedang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4;
 - f. Sub-zona badan jalan terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 2. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (3) ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1
 - c. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1
 - d. Sub-Zona badan jalan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan banjir dan dilakukan penataan kawasan;
 - b. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka luapan air; dan
 - c. KDH harus ditambahkan 10% (sepuluh persen) dari yang disebutkan.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
- a. pembatasan bangunan baru pada zona perumahan dan perdagangan dan jasa yang berada pada Kawasan sempadan sungai;
 - b. pembatasan pengembangan bangunan eksisting; dan
 - c. penambahan bangunan permanen yang diizinkan meliputi bangunan prasarana sumberdaya air, RTH, tiang listrik, tiang telepon pembangkit listrik dan sejenisnya untuk utilitas umum.

- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e meliputi:
- a. Sub-zona perlindungan setempat terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3.
 - b. Sub-zona rimba kota terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - c. Sub-zona taman kecamatan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
 - d. Sub-zona taman kelurahan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.
 - e. Sub-zona taman RW terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - f. Sub-zona pemakaman terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
 - g. Sub-zona ekosistem mangrove terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.3.
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
 - h. Sub-zona badan air terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.
 - i. Sub-zona hortikultura terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3.
 - j. Sub-zona perkebunan terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.
 - k. Sub-zona perumahan Kepadatan Sedang terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3.
 - l. Sub-zona perumahan kepadatan Rendah terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.3.
 - m. Sub-zona SPU skala kecamatan terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3.
 - n. Sub-zona SPU skala kelurahan terdapat di di SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - o. Sub-zona perdagangan dan jasa skala SWP terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.
 - p. Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP terdapat di di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3.
 - q. Sub-zona perkantoran terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
 - r. Sub-zona badan jalan terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.4.

- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman
 - b. lokasi penggalan tidak dilakukan pada lereng curam (>40%) yang kemiringan lerengnya kurang stabil
 - c. kegiatan pertambangan mineral logam dalam kawasan hutan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan
 - d. pemegang izin usaha pertambangan yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Kawasan pertambangan yang berada dalam kawasan rawan banjir harus melakukan mitigasi bencana antara lain:
 1. penanaman kembali bekas bukaan lahan tambang;
 2. penyediaan drainase; dan
 3. dilengkapi prasarana pengendali banjir.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (4) huruf f terdiri atas:
- a. ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam PZ.

- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTR dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan RTR dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (5) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RTDR.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang mengatur tentang kegiatan dan penggunaan lahan yang sudah memiliki izin sah namun tidak sesuai dengan peraturan zonasi setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (8) Ketentuan penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penggunaan lahan yang sudah ada dengan PZ dilakukan sebelum diberlakukannya PZ, dapat diberikan konfirmasi KKPR dengan syarat tidak melakukan pengembangan;

- b. penggunaan lahan yang sudah ada dengan PZ yang disebabkan keterbatasan kepemilikan lahan dan kemampuan pembiayaan penduduk yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah dan/atau surat keterangan kepala desa/lurah dapat diberikan konfirmasi KKPR setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang berbatasan langsung dengan persil lahan; dan
- c. penggunaan lahan yang sudah ada dengan PZ yang disebabkan oleh alasan lain dikenakan sanksi administrasi dengan dilakukan penyesuaian penggunaan lahan dengan PZ dengan pembiayaan berasal dari pemilik dan/atau pengguna lahan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR WP Laonti adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Laonti dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang RDTR WP Laonti dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati tentang RDTR WP Laonti dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR berlaku ketentuan:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PUTR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI KONAWE SELATAN,

SURUNUDDIN DANGGA


Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 53


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3. KADIS PTUR	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

[Signature]
 BUPATI KONAWE SELATAN
 SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK WP LAONTI

SKALA: 1:33.500

Projeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:
 Batas Perencanaan: - - - -
 Batas Administrasi: ---
 Batas Perencanaan Blok: - - - -
 Batas Administrasi Blok: ---
 Batas Perencanaan Desa: - - - -
 Batas Administrasi Desa: ---

BATAS SWP DAN BLOK

SWP A	SWP B	SWP C
B.A.1	B.A.1	B.A.1
B.A.2	B.A.2	B.A.2
M.C.1	M.C.1	M.C.1
M.C.2	M.C.2	M.C.2
M.C.3	M.C.3	M.C.3
M.C.4	M.C.4	M.C.4


JUMLAH DATA DAN RINGKAS PETA:
 1. Data: 10 (Desa), 10 (Kecamatan), 10 (Kabupaten), 10 (Provinsi), 10 (Nasional), 10 (Internasional)
 2. Rincian: 10 (Desa), 10 (Kecamatan), 10 (Kabupaten), 10 (Provinsi), 10 (Nasional), 10 (Internasional)
 3. Rincian: 10 (Desa), 10 (Kecamatan), 10 (Kabupaten), 10 (Provinsi), 10 (Nasional), 10 (Internasional)
 4. Rincian: 10 (Desa), 10 (Kecamatan), 10 (Kabupaten), 10 (Provinsi), 10 (Nasional), 10 (Internasional)

H. SURUNUDDIN DANGGA
 BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDINASI	
1. SEKIDA	
2. ASISTEN D	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN
 SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA 1:33.500

Projeksi Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal Datum WGS 1984
 Datum Vertikal Geoid EGM 2008



- KETERANGAN:**
- | Simbol | Batas Administrasi | Batas Perencanaan |
|----------|--------------------|-------------------|
| [Symbol] | Batas Kabupaten | Batas Desa |
| [Symbol] | Batas Kecamatan | Batas Desa |
| [Symbol] | Batas Desa | Batas Desa |
| [Symbol] | Geometri | Batas Desa |
- Rencana Struktur Ruang**
- Desa Rume-Ruybia
 - Desa Tahboko
 - Desa Wandeha
 - Desa Cempedak
 - Desa Woru Woru
 - Desa Kondono
 - Desa Laonti
 - Desa Pudu-rango
 - Desa Ulu Sawa
 - Desa Sangi Sangi
 - Desa Tue Tue

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	[Signature]
2. ASISTEN II	[Signature]
3. KAPIS PTUR	[Signature]
4. KABAG HUKUM	[Signature]
5.	
6.	

Mengetahui
 BUPATI KONAWE SELATAN


H. SURUNUDDIN DANGGA

BUPATI KONAWE SELATAN


[Signature]

SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDA
2.	ASISTEN I
3.	KADIS PTUR
4.	KABAG HUKUM
5.	
6.	


 Mengetahui,
BUPATI KONAWE SELATAN
 H. SURUNUDDIN DANGGA


**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III.A
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

SKALA 1:33.500
 U
 0 0,75 1,5 3 Km

Proyeksi Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal Datum WGS 1984
 Datum Vertikal Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :
 Batas Perencanaan: - - - - -
 Batas Administrasi: - - - - -
 Batas Perencanaan: - - - - -
 Batas Perencanaan: - - - - -
 Batas Perencanaan: - - - - -

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan: - - - - -
 Fungsi Lingkungan Perkotaan: - - - - -
 Fungsi Lingkungan Periurban: - - - - -
 Fungsi Ruang Pertanian: - - - - -

SUMBER DATA DAN RINGKAS PETA
 1. Data Sektoral Rencana Kerja (RKRT) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 & 2022
 2. Baku Dasar yang telah ditetapkan dari Badan Perencanaan Pembangunan (Baku) tahun 2023
 3. Pengamatan langsung tahun 2023
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.B
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 63 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

SKALA: 1:33.500

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Ghd: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

<ul style="list-style-type: none"> ● Batas Kecamatan ● Batas Desa ● Batas Kelurahan ● Batas Desa ● Batas Desa ● Batas Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi — Batas Desa — Batas Desa — Batas Desa — Batas Desa — Batas Desa 	<ul style="list-style-type: none"> — Batas Perencanaan — Batas Desa — Batas Desa — Batas Desa — Batas Desa — Batas Desa
--	--	---

RENCANA STRUKTUR RUANG

1. JEREN DATAN DAN RUMAH PETA
 2. Cara Sifat dan Struktur (RUMAH PETA) / 2016 & 2022
 3. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (R-0) tahun 2023
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan

H. SURUJUDDIN DANGGA
 BUPATI KONAWE SELATAN


PARAF KOORDINASI

1.	SEKDA	[Handwritten signatures]
2.	ASISTEN II	
3.	KADIS PTUR	
4.	KABAG HUKUM	
5.		
6.		

BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUJUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.C
 PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA JARINGAN ENERGI

SKALA 1:33.500

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
—	—	—
•	—	—
—	—	—

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Jaringan Energi

1. Garis transmisi tenaga listrik (P1, P2, P3)
 2. Busbar tenaga listrik tenaga listrik (P1, P2, P3)
 3. Busbar tenaga listrik tenaga listrik (P1, P2, P3)
 4. Busbar tenaga listrik tenaga listrik (P1, P2, P3)
 5. Busbar tenaga listrik tenaga listrik (P1, P2, P3)
 6. Busbar tenaga listrik tenaga listrik (P1, P2, P3)


Mengetahui,
BUPATI KONAWA SELATAN
 H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN

 SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III.D
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:33,500

Projeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Desa	— Desa	— Desa
— Kecamatan	— Kecamatan	— Kecamatan
— Kabupaten	— Kabupaten	— Kabupaten
— Provinsi	— Provinsi	— Provinsi

RENCANA STRUKTUR RUANG

— Jaringan Telekomunikasi

— Jaringan Telekomunikasi

— Jaringan Telekomunikasi

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:

- Data Desa (Provinsi Sulawesi Tenggara) tahun 2022
- Data Desa (Kabupaten Konawe Selatan) tahun 2022
- Peta Dasar (1:50,000) tahun 2022
- Google Earth

Peta ini bukan dokumen resmi pemerintah dan tidak dapat dijadikan acuan.

Mengetahui,
BUPATI KONAWE SELATAN
 H. SURUJUDIN DANGGA


PARAF KOORDINASI

1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

SURUJUDIN DANGGA

LAMPIRAN III.E
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI




PARAF KOORDINASI

1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	ISADIS PTUR	
4.	KABAG HUKUM	
5.		
6.		

BUPATI KONAWE SELATAN

SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 23 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III.F
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM

SKALA : 1:33,500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :
 Batas Perencanaan : Batas Perencanaan
 Batas Administrasi : Batas Kabupaten, Batas Kecamatan, Batas Desa
 Batas Perencanaan : Batas Perencanaan
 Batas Administrasi : Batas Kabupaten, Batas Kecamatan, Batas Desa

RENCANA STRUKTUR RUMAH
 Rencana Jaringan Air Minum
 Jaringan Perantara
 Jaringan Perantara
 Jaringan Transmisi Air Baku


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Data Sektoral Kecamatan Laonti (2023)
 2. Data Sektoral Kecamatan Laonti (2023)
 3. Pengukuran data tahun 2023
 Catatan:
 Peta ini adalah informasi umum mengenai perancangan infrastruktur

Mengetahui,
BUPATI KONAWE SELATAN
 H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	



LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN III.G
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

**PETA RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN
 PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

SKALA : 1:33,500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perencanaan : Batas Perencanaan
 Batas Administrasi : Batas Kabupaten, Batas Kecamatan, Batas Desa
 Batas Perencanaan : Batas Perencanaan
 Batas Perencanaan : Batas Perencanaan

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Struktur Ruang Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
 1. Data Sektoral Kesehatan (DSS) : https://data.bptsp.go.id/2018/02/2022
 2. Peta Dasar wilayah Kabupaten dan Kecamatan Konawe Selatan
 3. Pengukuran data tahun 2023
 CBRN


Mengetahui,
BUPATI KONAWE SELATAN
 H. BURUNJUDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI

1.	SEKDA	
2.	ASISTEN II	
3.	ISADIS PTUR	
4.	KABAG HUKUM	
5.		
6.		

Mengetahui,
BUPATI KONAWE SELATAN
 H. BURUNJUDIN DANGGA

LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III.H
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

SKALA : 1:33,500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - - - -	- - - - -	- - - - -
- - - - -	- - - - -	- - - - -

RENCANA STRUKTUR ISANG

1. Rencana Perencanaan...
 2. Rencana Perencanaan...
 3. Rencana Perencanaan...
 4. Rencana Perencanaan...

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA

1. Data Sektoral...
 2. Peta Dasar...
 3. Pengukuran...


Mengetahui,
BUPATI KONAWE SELATAN
 H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN

SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III.I
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 93 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN III.I
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE

SKALA : 1:33,500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
— (thick line)	— (dashed line)	— (thin line)
— (dotted line)	— (dotted line)	— (dotted line)

RENCANA STRUKTUR ISANG

RENCANA JARINGAN DRAINASE

— (thick line) Jaringan Drainase Primer
 — (thin line) Jaringan Drainase Sekunder

SUMBER DATA DAN REVISI PETA:
 1. Data Sate 1:50,000 (MGRS) hasil pemetaan 1:100,000 - 2016 & 2022
 2. Peta Dasar wilayah Kecamatan dan Desa - Manual Kecamatan (B-0) tahun 2023
 3. Pengukuran data tahun 2023
 Catatan:
 Peta ini adalah informasi umum mengenai per wilayah administratif


Mengetahui,
 BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNJUDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN
 SURUNJUDIN DANGGA

LAMPIRAN III.J
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 33 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI




PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Menggetahui,
 BUPATI KONAWE SELATAN
 H. SURUNUDDIN DANGGA


BURATI KONAWE SELATAN
 SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



PARAF KOORDINASI

1.	SEKDA	[Signature]
2.	ASISTEN II	
3.	KAPIS PTUR	
4.	KABAG HUKUM	
5.		
6.		




No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Peringkat Daerah Provinsi yang membiayangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membiayangi	Femangku Kipentijian Lainnya	Waktu Pelaksanaan					
								TP-I	TP-II	TP-III	TP-IV	TP-V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029
F	Rencana Jaringan Air Minum												
a	Pewujudan Rencana Jaringan Air Minum												
1	Program Pengembangan Jaringan Perpipaan Air Minum												
1.1	Pengembangan Unit Air Baku												
1.1.1	Pembangunan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP III.B Blok III.B.3	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-						
1.1.2	Pengembangan Jaringan transmisi air baku	SWP III.B	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-						
1.2	Pengembangan Unit Produksi												
1.2.1	Pembangunan Unit Instalasi Produksi	SWP III.B Bick III.B.1, SWP III.C Bick III.C.3	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-						
1.2.2	Peningkatan dan atau pemantapan pelayanan Unit Instalasi Produksi	SWP III.B Bick III.B.1, SWP III.C Bick III.C.3	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-						
1.3	Pengembangan Unit Distribusi												
1.3.1	Pembangunan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-						
1.3.2	Peningkatan dan atau pemantapan pelayanan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-						
G	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksanaan				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Femangku Kepentingan Lainnya	TP-I			TP-II			TP-III	TP-IV	TP-V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
1.3	Pembangunan Terpadu Pengolahan Sampah Terpadu																
1.3.1	Pembangunan Terpadu Pengolahan Sampah Terpadu (TFST)	SWP III.A Blok III.A.2	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	-										
I	Rencana Jaringan Drainase																
a	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase																
1	Pengembangan Jaringan Drainase																
1.1	Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Drainase Primer																
1.1.1	Normalisasi Saluran Primer	SWP III.A, SVVP III.B, SWP III.C	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.1.2	Peningkatan Kualitas Saluran Primer	SWP III.A, SVVP III.B, SWP III.C	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.2	Pembangunan Jaringan Drainase Sekunder																
1.2.1	Pembangunan saluran drainase sekunder sepanjang jalan kolektor sekunder	SWP III.A, SVVP III.B, SWP III.C	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.2.2	Peningkatan Dan Atau Penantapan saluran drainase sekunder sepanjang jalan kolektor sekunder	SWP III.A, SVVP III.B, SWP III.C	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang	-										
J	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																
a	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya																
1	Pengembangan Jaringan Evakuasi Bencana																
1.1	Pembangunan Ruang Evaluasi Bencana																

No.	Program Utama	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan									
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-I		TP-II				TP-III	TP-V	TP-V	
								2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2043)	
1.2	Pemantapan Sub-Zona Perkantoran	SWP III.A Blok III.A.2, SWP III.C Blok III.C.3	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
1.3	Rehabilitasi Sub-Zona Perkantoran	SWP III.A Blok III.A.2, SWP III.C Blok III.C.3	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-										
h	Pewujudan Zona Badan Jalan																
1	Pewujudan Pengembangan Zona Badan Jalan																
1.1.	Pengembangan Badan Jalan	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.E.3, SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4	APBD Kab/Kota	-	-	Dinas PUTR	-										

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PUTR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN



SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

Kegiatan	KAWASAN LINDUNG						KAWASAN BUDI DAYA						Zona Perumahan	Zona Perikanan	Zona Per Hortikultura	Zona Per Industri	Zona Per Badah Jalan				
	Ekosistem Mangrove			Zona Ruang Terbuka Hijau			Zona Perumahan			Zona SBU								Zona Campungan			Zona Perdagangan dan Jasa
	SM	PS	EM	ETH-1 Dukok Kota	ETH-2 Taman Kerdusi	ETH-3 Taman RW	ETH-7 Pemukiman	BA Badan Air	P-1 Taman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Pemukiman Kepadatan Rendah	P-4 Pemukiman Kepadatan Sederang						R-3 Pemukiman Kepadatan Rendah	R-4 SBU Sub-Kategori	C-2 Monopark Sederang	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan																					
00 Pertanian Jagung		T2	X	T2	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Gandum		X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
00 Pertanian Kacang		T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Kacang Tanah		T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
00 Pertanian Kacang Hijau		T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
00 Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Maben	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
00 Pertanian Biji-bijian Penghasil Buncan Minyak Maken	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
00 Pertanian Serealia Lainnya. Aneka Kacang dan Biji-bijian Penghasil Minyak Lainnya	X	T2	X	X	X	X	X	T2	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Padi Hibrida	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Padi Hibrida	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Hortikultura Buah	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Aneka Umbi Palawija	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				
01 Pertanian Jamur	X	T2	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	I	X	X	X	X	X				

KAWASAN LINDUNG				KAWASAN BUDI DAYA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kategori	Sub Kategori	Kode	Detail	K-1	K-2	K-3	K-4	K-5	K-6	K-7	K-8	K-9	K-10	K-11	K-12	K-13	K-14	K-15	K-16	K-17	K-18	K-19	K-20	K-21	K-22	K-23	K-24	K-25	K-26	K-27	K-28	K-29	K-30	K-31	K-32	K-33	K-34	K-35	K-36	K-37	K-38	K-39	K-40	K-41	K-42	K-43	K-44	K-45	K-46	K-47	K-48	K-49	K-50	K-51	K-52	K-53	K-54	K-55	K-56	K-57	K-58	K-59	K-60	K-61	K-62	K-63	K-64	K-65	K-66	K-67	K-68	K-69	K-70	K-71	K-72	K-73	K-74	K-75	K-76	K-77	K-78	K-79	K-80	K-81	K-82	K-83	K-84	K-85	K-86	K-87	K-88	K-89	K-90	K-91	K-92	K-93	K-94	K-95	K-96	K-97	K-98	K-99	K-100	K-101	K-102	K-103	K-104	K-105	K-106	K-107	K-108	K-109	K-110	K-111	K-112	K-113	K-114	K-115	K-116	K-117	K-118	K-119	K-120	K-121	K-122	K-123	K-124	K-125	K-126	K-127	K-128	K-129	K-130	K-131	K-132	K-133	K-134	K-135	K-136	K-137	K-138	K-139	K-140	K-141	K-142	K-143	K-144	K-145	K-146	K-147	K-148	K-149	K-150	K-151	K-152	K-153	K-154	K-155	K-156	K-157	K-158	K-159	K-160	K-161	K-162	K-163	K-164	K-165	K-166	K-167	K-168	K-169	K-170	K-171	K-172	K-173	K-174	K-175	K-176	K-177	K-178	K-179	K-180	K-181	K-182	K-183	K-184	K-185	K-186	K-187	K-188	K-189	K-190	K-191	K-192	K-193	K-194	K-195	K-196	K-197	K-198	K-199	K-200	K-201	K-202	K-203	K-204	K-205	K-206	K-207	K-208	K-209	K-210	K-211	K-212	K-213	K-214	K-215	K-216	K-217	K-218	K-219	K-220	K-221	K-222	K-223	K-224	K-225	K-226	K-227	K-228	K-229	K-230	K-231	K-232	K-233	K-234	K-235	K-236	K-237	K-238	K-239	K-240	K-241	K-242	K-243	K-244	K-245	K-246	K-247	K-248	K-249	K-250	K-251	K-252	K-253	K-254	K-255	K-256	K-257	K-258	K-259	K-260	K-261	K-262	K-263	K-264	K-265	K-266	K-267	K-268	K-269	K-270	K-271	K-272	K-273	K-274	K-275	K-276	K-277	K-278	K-279	K-280	K-281	K-282	K-283	K-284	K-285	K-286	K-287	K-288	K-289	K-290	K-291	K-292	K-293	K-294	K-295	K-296	K-297	K-298	K-299	K-300	K-301	K-302	K-303	K-304	K-305	K-306	K-307	K-308	K-309	K-310	K-311	K-312	K-313	K-314	K-315	K-316	K-317	K-318	K-319	K-320	K-321	K-322	K-323	K-324	K-325	K-326	K-327	K-328	K-329	K-330	K-331	K-332	K-333	K-334	K-335	K-336	K-337	K-338	K-339	K-340	K-341	K-342	K-343	K-344	K-345	K-346	K-347	K-348	K-349	K-350	K-351	K-352	K-353	K-354	K-355	K-356	K-357	K-358	K-359	K-360	K-361	K-362	K-363	K-364	K-365	K-366	K-367	K-368	K-369	K-370	K-371	K-372	K-373	K-374	K-375	K-376	K-377	K-378	K-379	K-380	K-381	K-382	K-383	K-384	K-385	K-386	K-387	K-388	K-389	K-390	K-391	K-392	K-393	K-394	K-395	K-396	K-397	K-398	K-399	K-400	K-401	K-402	K-403	K-404	K-405	K-406	K-407	K-408	K-409	K-410	K-411	K-412	K-413	K-414	K-415	K-416	K-417	K-418	K-419	K-420	K-421	K-422	K-423	K-424	K-425	K-426	K-427	K-428	K-429	K-430	K-431	K-432	K-433	K-434	K-435	K-436	K-437	K-438	K-439	K-440	K-441	K-442	K-443	K-444	K-445	K-446	K-447	K-448	K-449	K-450	K-451	K-452	K-453	K-454	K-455	K-456	K-457	K-458	K-459	K-460	K-461	K-462	K-463	K-464	K-465	K-466	K-467	K-468	K-469	K-470	K-471	K-472	K-473	K-474	K-475	K-476	K-477	K-478	K-479	K-480	K-481	K-482	K-483	K-484	K-485	K-486	K-487	K-488	K-489	K-490	K-491	K-492	K-493	K-494	K-495	K-496	K-497	K-498	K-499	K-500	K-501	K-502	K-503	K-504	K-505	K-506	K-507	K-508	K-509	K-510	K-511	K-512	K-513	K-514	K-515	K-516	K-517	K-518	K-519	K-520	K-521	K-522	K-523	K-524	K-525	K-526	K-527	K-528	K-529	K-530	K-531	K-532	K-533	K-534	K-535	K-536	K-537	K-538	K-539	K-540	K-541	K-542	K-543	K-544	K-545	K-546	K-547	K-548	K-549	K-550	K-551	K-552	K-553	K-554	K-555	K-556	K-557	K-558	K-559	K-560	K-561	K-562	K-563	K-564	K-565	K-566	K-567	K-568	K-569	K-570	K-571	K-572	K-573	K-574	K-575	K-576	K-577	K-578	K-579	K-580	K-581	K-582	K-583	K-584	K-585	K-586	K-587	K-588	K-589	K-590	K-591	K-592	K-593	K-594	K-595	K-596	K-597	K-598	K-599	K-600	K-601	K-602	K-603	K-604	K-605	K-606	K-607	K-608	K-609	K-610	K-611	K-612	K-613	K-614	K-615	K-616	K-617	K-618	K-619	K-620	K-621	K-622	K-623	K-624	K-625	K-626	K-627	K-628	K-629	K-630	K-631	K-632	K-633	K-634	K-635	K-636	K-637	K-638	K-639	K-640	K-641	K-642	K-643	K-644	K-645	K-646	K-647	K-648	K-649	K-650	K-651	K-652	K-653	K-654	K-655	K-656	K-657	K-658	K-659	K-660	K-661	K-662	K-663	K-664	K-665	K-666	K-667	K-668	K-669	K-670	K-671	K-672	K-673	K-674	K-675	K-676	K-677	K-678	K-679	K-680	K-681	K-682	K-683	K-684	K-685	K-686	K-687	K-688	K-689	K-690	K-691	K-692	K-693	K-694	K-695	K-696	K-697	K-698	K-699	K-700	K-701	K-702	K-703	K-704	K-705	K-706	K-707	K-708	K-709	K-710	K-711	K-712	K-713	K-714	K-715	K-716	K-717	K-718	K-719	K-720	K-721	K-722	K-723	K-724	K-725	K-726	K-727	K-728	K-729	K-730	K-731	K-732	K-733	K-734	K-735	K-736	K-737	K-738	K-739	K-740	K-741	K-742	K-743	K-744	K-745	K-746	K-747	K-748	K-749	K-750	K-751	K-752	K-753	K-754	K-755	K-756	K-757	K-758	K-759	K-760	K-761	K-762	K-763	K-764	K-765	K-766	K-767	K-768	K-769	K-770	K-771	K-772	K-773	K-774	K-775	K-776	K-777	K-778	K-779	K-780	K-781	K-782	K-783	K-784	K-785	K-786	K-787	K-788	K-789	K-790	K-791	K-792	K-793	K-794	K-795	K-796	K-797	K-798	K-799	K-800	K-801	K-802	K-803	K-804	K-805	K-806	K-807	K-808	K-809	K-810	K-811	K-812	K-813	K-814	K-815	K-816	K-817	K-818	K-819	K-820	K-821	K-822	K-823	K-824	K-825	K-826	K-827	K-828	K-829	K-830	K-831	K-832	K-833	K-834	K-835	K-836	K-837	K-838	K-839	K-840	K-841	K-842	K-843	K-844	K-845	K-846	K-847	K-848	K-849	K-850	K-851	K-852	K-853	K-854	K-855	K-856	K-857	K-858	K-859	K-860	K-861	K-862	K-863	K-864	K-865	K-866	K-867	K-868	K-869	K-870	K-871	K-872	K-873	K-874	K-875	K-876	K-877	K-878	K-879	K-880	K-881	K-882	K-883	K

Kegiatan		KAWASAN ANUNING										KAWASAN BUDI DAYA						Zona Bedah Jalan					
		Suka Marnasutra			Perdagangan Setempat			Ekosistem Mangrove			Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Perumahan		Zona Sampung		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perikanan	Zona Perikanan	
		SM	PS	EM	RTT-1	RTT-3	RTT-4	RTT-5	RTT-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-2	R-3	Z-1	SPT-2		SPT-3	C-2			K-2
SM	PS	EM	RTT-1	RTT-3	RTT-4	RTT-5	RTT-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-2	R-3	Z-1	SPT-2	SPT-3	C-2	K-2	K-3	K-4	IK-2	B-1	
25	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Farmasi Pasta Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Kosmetik Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Peraker Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Peraker/Lem	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Bahan Peledak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B1,B1,B2	T3,T4,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Tinta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B1,B1,B2	T3,T4,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Minyak Atsiri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Korek Api	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Berang Kina Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
26	YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
26	Industri Serat Buntan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B1,B1,B2	T3,T4,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Serat Benang/Strip Flamen Buntan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B1,B1,B2	T3,T4,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Serat Stapel Buntan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3,T4,B1,B1,B2	T3,T4,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Farmasi Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Alat Kesehatan dalam Subkelompok 2101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Bahan Farmasi Untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Alat Kesehatan dalam Subkelompok 2101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
27	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
28	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
28	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
28	Industri Karet dan Barang dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
28	Industri Ben Lur dan Ben Dalam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
28	Industri Vulkanisir Ben	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
28	Industri Pengemasan Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X
28	Industri Remilng Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T3,B1,B1,B2	T2,T3,B1,B1,B2	X	X

Kegiatan	KAWASAN LINDUNG										KAWASAN BUDI DAYA												
	SMAK Margaasah	Perumahan Sejangkat	Berkas Margaas	Zona Ruang Terbuka Hijau						Badan Air	Zona Pertanian			Zona Perumahan		Zona SPU		Zona Campunan	Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perkotaan	Zona Perikanan	Zona Badan Jalan
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7		P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2		C-2	K-2			
36 1	Jasa Industri Lintuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam Dan Barang Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
36 2	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Untuk Pertanian	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
36 3	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Fertekangan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
36 4	Industri Alat Potong Dan Perkakas Tangan Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
36 5	Industri Peralatan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
36 6	Industri Ember, Kaleng, Drum Dan Wadah Sejenis Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
36 7	Industri Barang Dari Kawat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
36 8	Industri Paku, Mur Dan Baut	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
36 9	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 0	Industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Meja Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 1	Industri Keperluan Rumah Tangga Dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 2	Industri Pembuatan Profil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 3	Industri Lampu Dari Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 4	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 5	Industri Komponen dan Papan Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 6	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 7	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 8	Industri komputer dan perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
37 9	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
38 0	Industri Perengkapan Komputer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
38 1	Industri peralatan komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
38 2	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
38 3	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel (Wireless)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
38 4	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X
38 5	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X

No	Kegiatan	KAWASAN LINDUNG											KAWASAN BUMI DAYA											
		Sudut Masyarakat		Perdagangan Sempit		Ekosistem Mangrove		Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Perumahan		Zona SPU		Zona Campuran		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Persebaran	Zona Perumahan	Zona Ruang Terbuka Hijau		
		SM	PS	EM	RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-2	R-4	SPU-2	SPU-3	Q-2	K-2	K-3	KT	IK-2	BU
26	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Berang Pecah Belah Dan Perlempangan Dapur Dari Batu Alas Tanah Liat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
27	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Berang dan Perlempangan Dapur Dari Kayu, Bambu Atau Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
27	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Alat Kebersihan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
27	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Perlempangan Rumah Tongga Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
27	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Keretas, Karton Dan Bawang Dari Keretas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
27	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Hasil Penrosakan Dan Gambar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
27	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Alat Dibrang Dan Alat Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
27	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Alat Fotografi, Alat Optik Dan Perlempangannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
27	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Mesin Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
28	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Peralatan Telekomunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
28	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Campuran Kertas, Karton, Bawang Dari Keretas, Alat Tulis, Perlempangan, Alat Gambar, Hasil Penrosakan, Penerimaan Dan Lain-lain	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
28	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Berang Kerajinan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
28	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Mainan Anak-anak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
28	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Pasar Lukisan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
28	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Hewan Hidayip	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X
28	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Loe Pasar Bahan Bakar Minyak, Gas, Minyak Pelumas Dan Bahan Bakar Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X

Kegiatan	KAWASAN LINDUNG										KAWASAN BUDI DAYA													
	Suka Masyarakat		Pondok Sempak		Ecosistem Mangrove		Badan Air		Zona Ruang Terbuka Hijau		Zona Pertanian		Zona Perumahan		Zona SPU		Zona Cempunan		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perikanan		Zona Badan Jalan	
	SM	PS	EM	RTH-1 Rempok	RTH-2 Taman Kechik	RTH-3 Taman Kechik	RTH-4 Taman Kechik	RTH-5 Taman Rih	RTH-7 Perikanan	BA	P-1 Taman Pangan	P-2 Hortikultura	P-3 Perkebunan	R-3 Perumahan Kapetakan Sebang	R-4 Perumahan Kapetakan Rendah	SP-1 SP1 Suka Masyarakat	SP-2 SP2 Suka Masyarakat	SP-3 SP3 Suka Masyarakat	K-2 Perdagangan/ Jasa Stab WP	K-3 Perdagangan/ Jasa Stab WP	KT Perikanan	ZK-2 Perikanan Budi daya	ZB Badan Jalan	
28 7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
28 8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
28 9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	
29 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, T4, B1, B2	T1, T3, T4, B1, B2	X	X	T1, T3	T1, T3	X	X	X	X	

Kegiatan	KAWASAN LINDUNG										KAWASAN BUDI DAYA						Zona Perencanaan	Zona Perencanaan	Zona Perencanaan	Zona Perencanaan	
	SMA	PS	EM	Zona Ruang Terbuka Hijau				Zona Perumahan		Zona SPU		Zona Perdagangan dan Jasa		Zona Perencanaan							
				RTH-1	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	BA	P-1	P-2	P-3	R-3	R-4	C-2	K-2	K-3	KT	IK-2	B-1
00 Apartemen Hotel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
00 Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Penyediaan Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Restoran dan Penyediaan Makanan/Keliling	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Restoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Rumah/Wahung Mekanis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Kedai Makanan	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Jasa Boga untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
01 Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
02 Bar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
02 Kelas Malam/Abu Distrik Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
02 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
02 Rumah Murny/Kafe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
02 Kedai Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
02 Rumah/Kedai Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
02 Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	X	T3, B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2	T3, B1, B2	I	I	I	T3, B2	X	X
J Informasi Dan Komunikasi																					
00 Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B2	X	X
00 Penerbitan Buku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B2	X	X
00 Penerbitan Direktori dan Mailing List	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B2	X	X
00 Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin Abstrak Majalah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B2	X	X
00 Aktivitas Penerbitan lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B2	X	X
00 Penerbitan piranti lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T3, B2	X	X

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI


TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG WP LAONTI

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	Luas Kaveling Minimum (m ²)	Keterangan
Lindung	Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0.1	90	-	Hanya diperbolehkan bangunan yang mendukung fungsi sempadan air, mengacu pada Permen PU Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau
	Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	RTH-1	20	0.2	80	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah gazebo, mushola, toilet, lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, beberapa jenis permainan anak, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman Kecamatan	RTH-3	20	0.2	80	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah gazebo, mushola, toilet, lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, beberapa jenis permainan anak, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman Kelurahan	RTH-4	20	0.2	80	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah gazebo, mushola, toilet, lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, beberapa jenis permainan anak, dan fasilitas pendukung lainnya
		Taman RW	RTH-5	10	0.1	90	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah gazebo, mushola, toilet, lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, beberapa jenis


Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	Luas Kaveling Minimum (m ²)	Keterangan
								permainan anak, dan fasilitas pendukung lainnya
		Pemakaman	RTH-7	10	0.1	90	-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, mushola, dan fasilitas pendukung pemakaman lainnya
	Konservasi	Suaka Margasatwa	SM	10	0.1	90	-	Hanya diperbolehkan bangunan yang mendukung fungsi sesuai dengan SK.8115/MENLHK PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Serta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)
	Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	EM	10	0.1	90	-	Hanya diperbolehkan bangunan yang mendukung fungsi sesuai dengan ekosistem mangrove
	Badan Air	Badan Air	BA	Tidak ada bangunan			-	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya
Budi Daya	Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	20	0.2	80	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Hortikultura	P-2	20	0.2	80	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya
		Perkebunan	P-3	20	0.2	80	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	Luas Kaveling Minimum (m ²)	Keterangan
	Perikanan	Perikanan Budidaya	IK-2	10	0,1	90	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Hanya diperbolehkan bangunan yang mendukung fungsi sesuai dengan perikanan
	Perumahan	Rumah Kepadatan Sedang	R-3	80	2,4	20	100 m ²	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	40	150 m ²	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
	Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60	1,8	40	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50	1	50	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
	Campuran	Campuran Intensitas Menengah/ Sedang	C-2	80	3,2	20	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
	Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	70	2,1	30	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	70	1,4	30	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni

Kawasan	Zona	Sub Zona	Kode	KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	Luas Kaveling Minimum (m ²)	Keterangan
	Perkantoran	Perkantoran	KT	80	2,4	20	Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan penghuni
	Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	Tidak ada bangunan			Luas persil yang dikelola disesuaikan dengan ketersediaan lahan	Fasilitas yang boleh dibangun adalah pagar pembatas, lampu penerangan, dan fasilitas pendukung lainnya

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PUTR	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN



SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN WILAYAH PERENCANAAN LAONTI

Zona	Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimum (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)	
				Rumija ≤ 8 m	Rumija ≥ 8 m	JBB Samping	JBB Belakang
ZONA LINDUNG							
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	4	1	4	5	-	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota	4	1	4	5	-	-
	Taman Kecamatan	4	1	4	5	-	-
	Taman Kelurahan	4	1	4	5	-	-
	Taman RW	4	1	4	5	-	-
	Pemukaman	4	1	4	5	-	-
Konservasi	Suaka Margasatwa	4	1	4	5	-	-
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove	4	1	4	5	-	-
Badan Air	Badan Air	4	1	4	5	-	-
ZONA BUDI DAYA							
Pertanian	Tanaman Pangan	4	1	4	5	-	-
	Hortikultura	4	1	4	5	-	-
	Perkebunan	4	1	4	5	-	-
Perikanan	Perikanan Budi Daya	4	1	4	5	-	-

Zona	Sub Zona	Ketinggian Bangunan Maksimal (m)	Jumlah Lantai Maksimal	GSB Minimum (m)		Jarak Bebas Bangunan (m)	
				Rumija ≤8 m	Rumija ≥8 m	JBB Samping	JBB Belakang
Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	12	3	4	5	3	1
	Perumahan Kepadatan Rendah	8	2	4	5	3	1
Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	12	3	4	5	5	3
	SPU Skala Kelurahan	8	2	4	5	5	3
Campuran	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	16	4	4	5	5	3
Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	12	3	4	5	5	3
	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	8	2	4	5	5	3
Perkantoran	Perkantoran	12	3	4	5	5	3
Badan Jalan	Badan Jalan	-	-	-	-	-	-

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3. KADIS PUTR	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

BUPATI KONAWA SELATAN



SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WILAYAH PERENCANAAN LAONTI

A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUE ZONA BADIH AIR (BA)
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; • Perluasan penjembaran tanggul sungai; • Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi; • Apabila ada bangunan pengawas diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan tersebut; • Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika; • Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block; • Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain; • Untuk sungai tidak bertanggung diwajibkan memiliki penyangga sungai berupa jalur hijau sungai dengan vegetasi atau tanaman keras untuk membantu menaungi dan melindungi sebagian aliran sungai dari dampak penggunaan lahan yang berdekatan; • Untuk sungai yang bertanggung ini diupayakan terdapat penyangga sungai berupa jalur hijau sungai dengan vegetasi atau tanaman keras untuk membantu menaungi dan melindungi sebagian aliran sungai dari dampak penggunaan lahan yang berdekatan; • Jalur hijau sungai diupayakan ditanami dengan jenis vegetasi yang seragam agar memiliki nilai estetika; • Membangun polder untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai, berfungsi juga sebagai cadangan air. • Saluran drainase alami terbuka yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan/perdesaan sesuai dengan hierarkinya; • Elemen tata informasi dan rambu pengarah yang dibutuhkan; • Fasilitas keamanan yang meliputi; pos jaga sebagai pos pengamatan di tempat-tempat strategis yang dilengkapi dengan toilet untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan disesuaikan dengan kebutuhan
A. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUE ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya jalan inspeksi dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter; • Perluasan penjembaran tanggul sungai; • Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi; • Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering sebagai penyimpanan air limbah sementara yang mampu mengontrol jumlah air debit air hujan yang keluar dari kolam tersebut; • Apabila ada bangunan pengawas diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan tersebut; • Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika; • Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block; • Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain; • Untuk sungai tidak bertanggung diwajibkan memiliki penyangga sungai berupa jalur hijau sungai dengan vegetasi atau tanaman keras untuk membantu menaungi dan melindungi sebagian aliran sungai dari dampak penggunaan lahan yang berdekatan; • Untuk sungai yang bertanggung ini diupayakan terdapat penyangga sungai berupa jalur hijau sungai dengan vegetasi atau tanaman keras untuk membantu menaungi dan melindungi sebagian aliran sungai dari dampak penggunaan lahan yang berdekatan;

- Jalur hijau sungai diupayakan ditanami dengan jenis vegetasi yang seragam agar memiliki nilai estetika;
- Membangun polder untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai, berfungsi juga sebagai cadangan air.

Ketentuan Sarana Minimum

Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

B. KETENTUAN FRASAFANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SUAKA MARGA SATWA (SM)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Sarana pembibitan dan perawatan untuk perlindungan dan pelestarian ekosistem flora dan fauna;
- Perlindungan dan peragaan terhadap jalur satwa untuk melindungi habitat satwa;
- Fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur tanah pejalan kaki ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;
- Apabila ada bangunan pengawas diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan tersebut;

Ketentuan Sarana Minimum

- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

C. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KECAMATAN (RTH-3)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lanpu jalan, bangku jalan, fasilitas peryeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;
- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;
- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;
- Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;
- Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);
- Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Ketentuan Sarana Minimum

- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

D. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA TAMAN KELURAHAN (RTH-4)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lanpu jalan, bangku jalan, fasilitas peryeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;
- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;

- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;
- Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;
- Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);
- Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Ketentuan Sarana Minimum

- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

E. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUE ZONA TAMAN RW (RTH-5)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lanpu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;
- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;
- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;
- Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;
- Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);
- Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Ketentuan Sarana Minimum

- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Fasilitas pendukung berupa pos pengelola, pos keamanan, pos peneliti dan pos pemadam kebakaran.
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

F. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUE ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lanpu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter; konstruksi saluran disarankan bervegetasi agar dapat mengalirkan air hujan dengan fungsi sebagai area infiltrasi;
- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman sebagai pembatas antara jalan dan lainnya yang memiliki nilai estetika;
- Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;
- Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);
- Jaringan prasarana dan fasilitas pendukung pada zona ruang terbuka hijau hanya dapat dibangun dalam upaya mengoptimalkan fungsi ruang terbuka hijau setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Ketentuan Sarana Minimum

- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Fasilitas pendukung berupa pos pengelola dan pos keamanan.
- Fasilitas evakuasi bercahaya berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

G. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK ZONA BADAN JALAN (BJ)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Rambu jalan;
- Marka jalan;
- Alat pemberi isyarat lalu lintas;
- Fasilitas pejalan kaki;
- Lampu penerangan jalan umum

H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK ZONA PERTANIAN (P)

Sub Zona Pertanian - Tanaman Pangan (P-1)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
- Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;

Ketentuan Sarana Minimum

- Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen pertanian dan peralatan pertanian;
- Fasilitas evakuasi bercahaya berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

Sub Zona Pertanian - Hortikultura (P-2)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
- Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;
- Membangun polder untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai;
- Tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketentuan Sarana Minimum

- Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen hortikultura;
- Fasilitas evakuasi bercahaya berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

Sub Zona Pertanian - Perkebunan (P-3)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
- Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;
- Membangun polder untuk meminimalkan limpasan atau luapan air sungai;
- Tersedia jaringan drainase dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketentuan Sarana Minimum

- Penyediaan gudang penyimpanan hasil panen perkebunan dan peralatan perkebunan;
- Fasilitas evakuasi bercahaya berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

H. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK ZONA PERIKANAN (IK)

Sub Zona Perikanan - Perikanan Budi Daya (IK-2)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Penyediaan parkir kapal dan tempat penangkapan yang kondusif;

- Penyediaan tempat pemberhentian kapal yang berbeda dari tempat parkir kapal yakni bersifat berher ti sementara untuk aktivitas penurunan maupun dengan gkutan hasil tangkap;

Ketentuan Sarana Minimum

- Penyediaan tempat penyimpanan hasil tangkap;
- Penyediaan tempat penyimpanan kapal yang tidak berlayar;
- Penyediaan gudang penyimpanan mesin maupun peralatan nelayan

I. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUE ZONA PERUMAHAN (P)

Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 – 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti larpu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penun ang dan perahot lansekap, yang perempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter; konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
- Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;
- Penyediaan dinding hijau;
- Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana;
- Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain;
- Pengaplikasian sistem pemukiman air hujan;
- Lebar jalan minimal 4 (empat) meter;
- Tersedia jaringan listrik, telekomunikasi;
- Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);
- Pada setiap bangunan rumah memiliki instalasi air bersih diutamakan dengan jaringan perpipaan. Untuk rumah yang tidak terjangkau secara teknis oleh perpipaan maka bisa menggunakan sistem bukan jaringan perpipaan
- Pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki tangki septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, dengan pertmbangan teknis lainnya bisa juga menggunakan tangki septik komunal untuk melayani beberapa rumah;
- Menyeediakan TPS3R didalam kawasan perumahan.
- Lokasi instalasi pengolahan sampah dan air limbah dapat disediakan dengan sistem komunal skala permukiman
- Penyediaan sarana drainase permukaan untuk mengalirkan air dari rumah ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dari primer

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas pendidikan dari sd hingga sma yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
- Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
- Fasilitas peribadatan minimal berupa: musolla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat;
- Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
- Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani;
- Menyeediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

<p>Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)</p>
<p>Ketentuan Prasarana Minimum</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; • Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keindahan bentang alam; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter; • Konstruksi saluran disarankan bervegetasi; • Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan; • Penyediaan dinding hijau; • Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman; • Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block; • Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana • Memperbanyak taman dengan vegetasi yang didesain; • Pengaplikasian sistem pemeliharaan air hujan; • Lebar jalan minimal 4 (empat) meter; • Tersedia jaringan listrik, telekomunikasi • Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen); • Pada setiap bangunan rumah memiliki instalasi air bersih diutamakan dengan jaringan perpipaan. Untuk rumah yang tidak terjangkau secara teknis oleh perpipaan maka bisa menggunakan sistem bukan jaringan perpipaan • Pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki tangki septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah, dengan pertimbangan teknis lainnya bisa juga menggunakan tangki septik komunal untuk melayani beberapa rumah; • Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; • Menyediakan TPS3R didalam kawasan perumahan. • Lokasi instalasi pengolahan sampah dan air limbah dapat disediakan dengan sistem komunal skala permukiman. • Penyediaan saluran drainase permukaan untuk mengalirkan air dari rumah ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dari primer.
<p>Ketentuan Sarana Minimum</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas pendidikan dari sd hingga sma yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; • Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas, dan posyandu yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; • Fasilitas peribadatan minimal berupa: musolla atau langgar dan masjid dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani dan sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat; • Sarana perdagangan dan jasa berupa: toko atau warung, pertokoan, toko, pasar, bank, kantor sesuai dengan kebutuhan pelayanan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; • Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa: balai warga atau balai pertemuan dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai jumlah penduduk yang dilayani; • Menyediakan hidran untuk pemadam kebakaran dan tersedia akses untuk lalu lintas mobil pemadam kebakaran; • Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; • Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.
<p>J. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)</p>

- Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;
- Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;
- Diupayakan membangun dinding hijau;
- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;
- Diupayakan penyediaan pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;
- Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;
- Pengaplikasian sistem pemertanian air hujan;
- Sistem reservoir bawah permukaan yang menyimpan dan menyusup limpasan air hujan;
- Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana;
- Setiap bangunan harus menyediakan sumbu resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
- Tersedia jaringan listrik, telekomunikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;
- Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer
- Penyediaan lahan parkir minimum 10 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung.

Ketentuan Sarana Minimum

- Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa karlin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
- Hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
- Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri oleh kawasan;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

K. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA CAMPURAN (C)

Sub Zona Campuran Intensitas Menengah atau Sedang (C-2)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jalur pejalan kaki dengan trotoar diwajibkan dengan lebar minimal 1,5 – 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti larpu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang penempatannya tidak mengganggu fungsi hunian maupun sebaliknya;
- Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana
- Tersedia jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai standar;
- Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;
- Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri secara setempat atau terpusat;
- Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer
- Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH dan tidak mengganggu fungsi hunian;

Ketentuan Sarana Minimum

- Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
- Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa karlin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;

Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)
Ketentuan Prasarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; • Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter; • Konstruksi saluran disarankan bervegetasi; • Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering; • Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya; • Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan; • Diupayakan membangun dinding hijau; • Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman; • Diupayakan penyediaan pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori; • Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block; • Pengaplikasian sistem pemanenan air hujan; • Sistem reservoir bawah permukaan yang menyimpan dan menyusup limpasan air hujan; • Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana; • Tersedia jaringan listrik, telekomunikasi; • Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan; • Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri oleh kawasan; • Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer • Penyediaan lahan parkir minimum 10 (dua puluh) persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung.
Ketentuan Sarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan; • Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik; • Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; • Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, tempat penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan; • Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.
Sub Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)
Ketentuan Prasarana Minimum
<ul style="list-style-type: none"> • Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau; • Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam; • Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter; • Konstruksi saluran disarankan bervegetasi; • Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;

- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUB ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)

Sub Zona Perdagangan dan Jasa: Skala WP (K-2)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti larapu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan peratot lansekap, yang perempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;
- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
- Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;
- Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;
- Diterapkan model atap pada permukaan atap bangunan;
- Diupayakan membangun dinding hijau;
- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;
- Diupayakan penyediaan pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;
- Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;
- Pengaplikasian sistem pemukiman air hujan;
- Sistem reservoir bawah permukaan yang menyimpan dan menyusup limpasan air hujan;
- Penyediaan polder (wet pond);
- Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana
- Tersedia jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai standar;
- Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu melayani secara teknis dengan perpipaan;
- Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri secara setempat atau terpusat;
- Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer
- Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);
- Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir yang dikembangkan secara menyatu dengan RTI;
- Penyediaan lahan parkir minimum 20 persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung.

Ketentuan Sarana Minimum

- Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa karitri, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keanangan;
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

Sub Zona Perdagangan dan Jasa: Skala SWP (K-3)

Ketentuan Prasarana Minimum

- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti larapu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;

- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;;
- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
- Diupayakan membangun atau membentuk kolam kering;
- Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;
- Diterapkan model atap pada permukaan atap bangunan;
- Diupayakan membangun dinding hijau;
- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;
- Diupayakan penyediaan pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;
- Pada jalan inspeksi diupayakan perkerasan menggunakan paving block;
- Pengaplikasian sistem penerapan air hujan;
- Sistem reservoir bawah permukaan yang menyimpan dan menyusup limpasan air hujan;
- Penyediaan polder (wet pond);
- Menggunakan bahan bangunan dan struktur bangunan untuk rumah dengan teknologi yang adaptif dengan bencana
- Tersedia jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai standar;
- Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu melayani secara teknis dengan perpipaan;
- Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri secara setempat atau terpusat;
- Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer
- Prasarana parkir diluar fungsi RTH minimum 10 % (sepuluh persen);
- Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
- Penyediaan lahan parkir minimum 20 persen dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung.

Ketentuan Sarana Minimum

- Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan memiliki hidran halaman sesuai kebutuhan atau standar;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Fasilitas sosial pendukung pada zona ini dapat berupa kartin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan;
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

L. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL UNTUK SUE ZONA PERKANTORAN (KT)

Ketentuan Prasarana Minimum


- Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk ditentukan dengan lebar minimal 1,5 - 4 meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, fasilitas untuk lanjut usia, fasilitas untuk anak-anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas dan jalur hijau;
- Lokasi-lokasi pejalan kaki yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lansekap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
- Jalur sepeda ditentukan dengan lebar antara 1,5 - 4 meter;;
- Konstruksi saluran disarankan bervegetasi;
- Pada jalan inspeksi diterapkan area rumput atau vegetasi permanen lainnya;
- Diterapkan model atap hijau pada permukaan atap bangunan;

- Diupayakan membangun dinding hijau;
- Pada jalan inspeksi diterapkan pagar tanaman;
- Diupayakan penyediaan pipa berlubang untuk sistem drainase bawah tanah atau biopori;
- Lapangan parkir umum antara lain berupa lapangan parkir yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
- Penyediaan lahan parkir minimum 20% (dua puluh persen) dari luas lantai termasuk parkir pelataran, basement maupun dalam bangunan gedung;
- Tersedia jaringan listrik dan telekomunikasi sesuai standar;
- Penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dapat bersumber dari pdam atau sistem bukan jaringan perpipaan jika tidak mampu terlayani secara teknis dengan perpipaan;
- Penyediaan instalasi pengolahan air limbah domestik secara mandiri secara setempat atau terpusat;


Ketentuan Sarana Minimum

- Bangunan dengan ketinggian 3 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik;
- Penyediaan tempat sampah berupa bin plastik atau tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan mobil pick up berkapasitas paling rendah 3 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap; dan
- Penyediaan saluran drainase untuk mengalirkan air dari ke skala kawasan yang diintegrasikan dengan drainase skala kota atau saluran drainase sekunder dan primer
- Penyediaan tempat berkumpul sebagai lokasi mitigasi bencana.
- Fasilitas evakuasi bencana berupa sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan atau rambu-rambu.

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	<i>h</i>
2. ASISTEN II	<i>h</i>
3. KADIS PUTR	<i>h</i>
4. KABAG HUKUM	<i>h</i>
5.	
6.	



LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA TEMPAT EVAKUASI BENCANA

SKALA : 1:33.500

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Gnd Geografis dan Gnd UTM Zona 51 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
- - - - -	- - - - -	- - - - -
Peraturan	Peraturan	Peraturan
- - - - -	- - - - -	- - - - -
Rencana Pola Ruang	Rencana Pola Ruang	Rencana Pola Ruang
- - - - -	- - - - -	- - - - -
Ketentuan Khusus	Ketentuan Khusus	Ketentuan Khusus
- - - - -	- - - - -	- - - - -


Mengetahui,
BUPATI KONAWE SELATAN

H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	
2. ASISTEN II	
3. KADIS PTUR	
4. KABAG HUKUM	

[Handwritten Signature]
 SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN LAONTI
 TAHUN 2024-2043

PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

SKALA: 1:33.500

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum Geoid
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Datum EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN:

Batas Perencanaan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Batas Desa
 - Batas Desa

Batas Perencanaan
 - Batas Desa
 - Batas Desa
 - Batas Desa

Rencana Pola Ruang
 Zona Pertanian
 Kawasan Pririt
 Kestabilan Khusus
 Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

1. Data RUM LAONTI (Rencana Umum Wilayah) Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024-2043
 2. Data RUM LAONTI (Rencana Umum Wilayah) Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024-2043
 3. Data RUM LAONTI (Rencana Umum Wilayah) Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024-2043
 4. Data RUM LAONTI (Rencana Umum Wilayah) Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024-2043

Mengarahkan
BUPATI KONAWA SELATAN
 H. SURUNUDDIN DANGGA

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA	<i>[Signature]</i>
2. ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
3. KAUUS PTUR	<i>[Signature]</i>
4. KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.	
6.	

[Signature]
 BUPATI KONAWA SELATAN
 SURUNUDDIN DANGGA

